



PENETAPAN

Nomor : 201/Pdt.P/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

DALYANTI, tempat tinggal Trotok RT 02/01, Trotok, Wedi, Klaten Klaten/email dalyanti5608@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 201/Pdt.P/2024/PN Kln tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 201/Pdt.P/2024/PN Kln tanggal 11 Desember 2024 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 11 Desember 2024 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 201/Pdt.P/2024/PN Kln telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir pada tanggal 24 - 12 – 1972 dengan nama Dalyanti sesuai pada akte kelahiran no 9483 / Pdt.P.I / 1987 / Pn.Klt Dukcapil Kab. Klaten
2. Bahwa dengan berjalannya waktu pemohon beranjak dewasa dan ingin menambahkan nama Sri berharap bisa membawa keberuntungan dan kesejahteraan dikemudian hari

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pemohon sudah mulai masuk SD, maka oleh orang tua pemohon menunjukkan nama Sri yang semula Dalyanti menjadi Sri Dalyanti
4. Bahwa pemohon setelah beranjak dewasa sehingga semua identitas bernama Sri Dalyanti karena mengacu nama yang sudah tertera di Ijazah SD dan selanjutnya untuk Dokumen yang lainnya
5. Bahwa pemohon hendak menambah nama pada akte kelahiran. Akan tetapi berlanjut menambah kecuali ada penetapan penambahan nama dari Pengadilan Negeri Klaten
6. Bahwa guna melengkapi persyaratan berikut maka pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri Klaten

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas mohon kepada majelis hakim berkenan memeriksa dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa penambahan nama pemohon yang semula Dalyanti yang tersebut pada akte kelahiran no 9483 / Pdt.P.I / 1987 / Pn.Klt. yang dikeluarkan oleh dukcapil Kab.Klaten menjadi Sri Dalyanti sesuai yang tersebut pada :
 1. Ijazah SD
 2. Ijazah SMP
 3. Ijazah SMEA
 4. Surat Nikah
 5. Sertifikat
 6. Kartu BPJS
 7. Buku Tabungan
3. Memerintahkan kepada pemohon menyampaikan salinan penetapan penambahan nama pemohon ke dukcapil kabupaten klaten untuk di catat dalam register yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya yang timbul pada pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dalyanti, bertanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dalyanti, bertanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dalyanti, bertanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Abdul Muktadir dengan Sri Dalyanti, bertanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri 1 atas nama Sri Dalyanti, bertanda bukti P-5;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sri Sumari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon dari yang bernama Dalyanti menjadi Sri Dalyanti;
 - Bahwa nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah Sri Dalyanti tetapi dalam akta kelahiran Pemohon tertulis Dalyanti saja;
 - Bahwa nama Sri Dalyanti itu sudah dipakai Pemohon untuk ijazah dan kutipan Akta Perkawinannya;
 - Bahwa untuk menambah nama Sri di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diperlukan penetapan;
2. Sri Suparmi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon dari yang bernama Dalyanti menjadi Sri Dalyanti;
 - Bahwa nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah Sri Dalyanti tetapi dalam akta kelahiran Pemohon tertulis Dalyanti saja;
 - Bahwa nama Sri Dalyanti itu sudah dipakai Pemohon untuk ijazah dan kutipan Akta Perkawinannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menambah nama Sri di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diperlukan penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya dari Dalyanti menjadi Sri Dalyanti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengenal istilah penggantian nama, istilah yang ada hanyalah perubahan nama;

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa apabila dilihat dari bukti P-4 dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, Pemohon bermaksud untuk

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran dari yang bernama Dalyanti menjadi Sri Dalyanti yang mana nama tersebut sudah dipergunakan oleh Pemohon dalam Surat Tanda Tamat Belajar SMEAny juga dalam Kutipan Akta Perkawinannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, kami berpendapat bahwa petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga, kami mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya perubahan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan namanya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi untuk tertibnya administrasi kependudukan serta berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, laporan tersebut menjadi dasar bagi Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa tanpa adanya perintah dari Pengadilan Negeri, Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan sedangkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewajiban untuk membuat catatan pinggir;

Menimbang bahwa dengan demikian, petitum ketiga tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara serta Pemohon dipersidangan tidak mengajukan pembebasan dari biaya perkara oleh karena itu, petitum keempat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Memperhatikan, Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Dalyanti menjadi Sri Dalyanti sesuai dengan nama yang tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar SMEA dan Kutipan Akta Nikahnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wantini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

Wantini, S.H., M.H.

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- PNPB panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Jumlah	Rp135.000,00(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)